



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN mahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2017/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IDRUS AWALI alias EDI.**
Tempat lahir : Bunta.
Umur / Tgl.lahir : 36 Tahun / 12 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Bunta 1 Kec. Bunta Kab. Banggai/Lapas Kelas IIB Luwuk Banggai.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa tidak berada dalam penahanan, karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain (Narapidana);

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Luwuk didampingi Penasihat Hukum masing-masing oleh **ANDI TAUFIK, SH.** dan **HENDRAYADI SINADJA, SH.**, keduanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 145/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 3 Oktober 2017 dan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Luwuk oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa IDRUS AWALI ALS EDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 10.30 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2017, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk Kab. Banggai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, tnenjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- **Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, bermula pada saat terdakwa IDRUS AWALI ALS EDI** sedang berada diruang besuk Lapas Luwuk, kemudian terdakwa dipanggil oleh ibu Jein (DPO) lalu terdakwa diberikan oleh Ibu Jein bungkus lakban warna merah yang berisi shabu-shabu untuk diantar ke saksi Daeng Pandi, kemudian bungkus lakban warna merah tersebut terdakwa antar ke saksi Daeng Pandi yang pada saat itu saksi Daeng Pandi sedang berada diruang perawatan, setelah itu saksi Daeng Pandi menerima bungkus lakban warna merah dari terdakwa namun dikembalikan oleh saksi Daeng Pandi kepada terdakwa, setelah bungkus lakban warna merah tersebut berada pada terdakwa dan terdakwa mau mengembalikan bungkus lakban warna merah tersebut kepada Ibu Jein, kemudian terdakwa bawa kembali bungkus lakban warna merah tersebut ke ruang besuk namun Ibu Jein sudah tidak berada diruang besuk lagi. Lalu terdakwa mendapat informasi dari narapidana lain bahwa ibu Jein sudah berada diruang portir selanjutnya terdakwa menuju ke ruang portir namun ketika terdakwa berada diruang portir, terdakwapun diberhentikan oleh saksi I Wayan Aditiya (Sipir Lapas Luwuk) selanjutnya saksi I Wayan Aditiya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi I Wayan Aditiya menemukan bungkus Lakban warna merah berisikan shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktipun dibawa ke kantor Lapas IIB Luwuk untuk dilakukan pemeriksaan kemudian petugas Lapas Luwuk memanggil anggota polisi Sat Res Narkoba Banggai untuk diproses secara hukum.
- Dan terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan atau ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 520/NNF/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1). I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2). HASURA MULYANI, A.Md 3). SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang memeriksa barang bukti milik IDRUS AWALI ALS EDI berupa :

Halaman 2 dari 8 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet plastik terbungkus lakban merah berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,2501 gram diberi nomor barang bukti 1232/2017/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1233/2017/NNF.
- **1 (satu) tabung berisi serum darah diberi nomor barang bukti 1234/2017/NNF.**

Berkesimpulan bahwa :

Nomor barang bukti 1232/2017/NNF Positif Narkotika, dan Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan nomor barang bukti 1233/2017/NNF dan 1234/2017/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa IDRUS AWALI ALS EDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IDRUS AWALI ALS EDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 10.30 wita atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2017, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, saat terdakwa sedang berada** diruang portir Lapas Luwuk ketika itu terdakwa mau mengembalikan bungkus lakban warna merah berisi shabu-shabu kepada Ibu Jein (DPO), terdakupun diberhentikan oleh saksi I Wayan Aditiya (Sipir Lapas Luwuk) selanjutnya saksi I Wayan Aditiya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi I Wayan Aditiya menemukan bungkus Lakban warna merah berisikan shabu-shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktipun dibawa ke kantor Lapas II B Luwuk untuk dilakukan pemeriksaan kemudian petugas Lapas Luwuk memanggil anggota polisi Sat Res Narkoba Banggai untuk diproses secara hukum.
- Dan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 520/NNF/II/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1). I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2). HASURA MULYANI, A.Md 3). SUBONO SOEKIMAN, yang diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang memeriksa barang bukti milik IDRUS AWALI ALS EDI berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik terbungkus lakban merah berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,2501 gram diberi nomor barang bukti 1232/2017/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1233/2017/NNF.
 - 1 (satu) tabung berisi serum darah diberi nomor barang bukti 1234/2017/NNF.

Berkesimpulan bahwa :

Nomor barang bukti 1232/2017/NNF Positif Narkotika, dan Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan nomor barang bukti 1233/2017/NNF dan 1234/2017/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa IDRUS AWALI ALS EDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDRUS AWALI alias EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRUS AWALI alias EDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa **1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Shabu-shabu seberat 0,2501 gram** dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 3 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IDRUS AWALI alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **IDRUS AWALI alias EDI**, selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 09 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2017/PN Lwk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2017/PN Lwk tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 12 Oktober 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21-U3/1863/HN.04.05/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Terdakwa belum menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 03 November 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 5 dari 8 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ringannya pidana tersebut sangat menciderai rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat;
2. Bahwa ringannya pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya (Terdakwa);
3. Bahwa ringannya pidana tersebut dapat mendorong munculnya pelaku-pelaku lain untuk melakukan perbuatan sejenis seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dihukum dengan hukuman yang terlampau ringan maka akan menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 3 Oktober 2017 serta memori banding sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua telah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang belum memenuhi rasa keadilan, sebab penguasaan barang bukti oleh Terdakwa tidak terdapat adanya indikasi barang bukti tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri sehingga walaupun jumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu-shabu seberat 0,2501 gram tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyimpangi atau merubah penerapan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 kepada Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tentang penyerobotan dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung mengenai Pedoman Kerja bagi Pengadilan dalam memutus perkara tersebut tidak tepat, karena itu sebagaimana perbuatan Terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 6 dari 8 Putusan Pidana Nomor 145/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula di terapkan pada Terdakwa termasuk mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan beratnya 0,2501 gram, sehingga amar poin 3 (tiga) harus diperbaiki dengan menyebutkan berat barang bukti Narkotika tersebut. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan keberatan Jaksa penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut dapat dibenarkan dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Lwk tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan dengan menyebutkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN Lwk tanggal 3 Oktober 2017 sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa IDRUS AWALI alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening jenis sabu-sabu seberat 0,2501 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 8 Januari 2018** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH, MH., MM.** Selaku Ketua Majelis, **H. AHMAD YUNUS, SH, MH** dan **H. ABD ROSYAD, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2018** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. AHMAD YUNUS, SH, MH

TTD

H. ABD ROSYAD, SH.

KETUA MAJELIS

TTD

TAMRIN TARIGAN, SH, MH, MM.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIK. 19581231 198503 1 047